



---

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diselenggarakan melalui penataan administrasi dan penerbitan dokumen kependudukan serta pencatatan sipil secara tertib, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil Daerah Kota Pagalar Alam tidak sesuai lagi dengan tuntutan administrasi yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI 3886 Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
12. Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara RI tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
13. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3742);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
22. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
26. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D).

**dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**dan**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penyelenggaraan administrasi yang meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi orang asing, kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, dan peristiwa penting lainnya;
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam selaku Instansi yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam Urusan Administrasi Kependudukan;
6. Supervisor Perizinan adalah Petugas yang mempunyai kewenangan yang memberikan hak akses dalam operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
7. Supervisor Aplikasi adalah Petugas yang mempunyai kewenangan dalam mengoperasikan perangkat dan sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
8. Penanggung Jawab adalah Pejabat yang diberikan kewenangan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
9. Operator SIAK adalah Petugas yang melaksanakan secara langsung pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya;
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial;
13. Penduduk tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan karena pertimbangan umur, sakit keras cacat fisik dan cacat mental;
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Kelurahan;
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;

31. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;
32. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia;
33. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
34. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
35. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;
36. Surat Keterangan Tinggal Sementara disingkat SKTS adalah Surat keterangan bagi penduduk sementara yang datang dan masuk ke daerah dengan maksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan belajar /sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Kota Pagar Alam;
37. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SPBOA) adalah Surat bukti yang diberikan kepada penduduk Orang Asing yang berdomisili dalam wilayah Kota Pagar Alam.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

### **Pasal 2**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas Kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

### **Pasal 3**

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**BAB III**  
**KEWENANGAN PENYELENGGARA**  
**DAN INSTANSI PELAKSANA**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggara**

**Pasal 4**

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Kelurahan dan Kecamatan untuk penyelenggaraan sebagian Urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Perbantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota ; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**Bagian Kedua**  
**Instansi Pelaksana**

**Pasal 5**

- (1) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan berkewajiban :
  - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting;
  - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan ;
  - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. Menjamin Kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang beragama lainnya diakui sebagai agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir akta-akta Pencatatan Sipil;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 8**

- (1) Petugas Registrasi membantu kelurahan dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (4) Supervisor perizinan, penanggung jawab, supervisor aplikasi pendaftaran penduduk dan supervisor aplikasi Pencatatan Sipil dan Operator SIAK, yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

### **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);



- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk dalam Daerah setelah dilakukan Pencatatan Biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan ruang lingkup penerbitan identitas lainnya, serta mencantumkan NIK mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

**Paragraf 1**  
**Perubahan Alamat**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana, wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 11**

- (1) Penduduk dalam Daerah yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berdomisilinya Penduduk pindah di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

## Pasal 12

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

## Pasal 13

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

## Paragraf 3 Pindah Datang Antar Negara

## Pasal 14

- (1) Penduduk dalam Daerah yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- (3) Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri, wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

## Pasal 15

- (1) Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang datang dari Luar Negeri dan sebelumnya tinggal di luar negeri, wajib lapor kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

### **Pasal 16**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya, yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

### **Pasal 17**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

### **Pasal 18**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 20**

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan penduduk rentan *Administrasi Kependudukan yang meliputi* :
  - a. Penduduk korban bencana alam;

- b. Penduduk korban bencana sosial;
  - c. Orang terlantar; dan
  - d. Komunikasi terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan ditempat sementara;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

**Pasal 21**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)**

**Pasal 22**

- (1) SKTS diberikan kepada pendatang dari luar daerah serta bertempat tinggal sementara dengan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap daerah;
- (2) SKTS harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menjadi penduduk sementara;
- (3) SKTS berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan;
- (4) SKTS diberikan oleh Walikota melalui Instansi Pelaksana;
- (5) Pemegang SKTS wajib melaporkan setiap perubahan data atas dirinya atau anggota keluarga kepada Instansi Pelaksana.

**Bagian Keenam**  
**Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA)**

**Pasal 23**

- (1) Setiap orang asing yang bertempat tinggal dalam Daerah harus memiliki SBPOA;

- (2) SBPOA harus dimiliki yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penduduk Orang Asing tinggal terbatas/tetap tersebut telah menjadi penduduk dalam Daerah;
- (3) SBPOA berlaku untuk 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya;
- (4) SBPOA yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari harus melapor dan menyampaikan permohonan untuk memperbaharainya;
- (5) SBPOA dikeluarkan oleh Walikota melalui Instansi Pelaksana.

## **BAB V PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran**

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

##### **Pasal 25**

- (1) Pencatatan Kelahiran dalam registrasi Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

##### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu**

##### **Pasal 27**

- (1) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai

dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana;

- (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan**

### **Pasal 29**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan isteri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

- (1) Hasil Pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 30**

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan dalam Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

#### **Pasal 31**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

#### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

#### **Pasal 33**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari, setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Instansi Pelaksana sebagai dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima Pencatatan Perceraian**

#### **Pasal 34**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 35**

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian**

**Pasal 36**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang kerana hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

**Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak**  
**dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan anak**

**Pasal 38**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 39**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 40**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah;*
- (3) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama**

#### **Pasal 42**

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

#### **Pasal 43**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai demnganketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### **Paragraf 3**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing**

#### **Pasal 44**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indsonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia;

- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibertahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

#### **Pasal 46**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kesebelas Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

#### **Pasal 47**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Data Kependudukan**

**Pasal 48**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat Penduduk;
- (2) Data perseorangan, meliputi :
  - a. Nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. Nama Lengkap;
  - d. Jenis Kelamin;
  - e. Tempat Lahir;
  - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
  - g. Golongan Darah;
  - h. Agama/Kepercayaan;
  - i. Status Perkawinan;
  - j. Status Hubungan Dalam Keluarga;
  - k. Cacat Fisik dan/atau Mental;
  - l. Pendidikan Terakhir;
  - m. Jenis Pekerjaan;
  - n. NIK Ibu Kandung;
  - o. Nama Ibu Kandung;
  - p. NIK Ayah;
  - q. Nama Ayah;
  - r. Alamat Sebelumnya;
  - s. Alamat Sekarang;
  - t. Kepemilikan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir;
  - u. Nomor Akta Kelahiran / Nomor Surat Kenal Lahir;
  - v. Kepemilikan Akta Perkawinan / Buku Nikah;
  - w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah;
  - x. Tanggal Perkawinan;
  - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
  - z. Nomor Akta Perceraian / Surat Cerai;
  - aa. Tanggal Perceraian.

**Bagian Kedua**  
**Dokumen Kependudukan**

**Pasal 49**

- (1) Dokumen Kependudukan, meliputi :
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;

- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
  - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi;
  - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang Asing Tinggal Terbatas;
  - i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
  - j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
  - k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
  - l. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - o. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) untuk WNI;
  - p. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA).
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Daerah, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Lahir untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
- (6) Penerbitan dan penandatanganan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat didelegasikan kepada Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 50**

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

#### **Pasal 51**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga;
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

#### **Pasal 52**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK;
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### **Pasal 53**

Dalam rangka Peningkatan Jaminan Sosial bagi penduduk WNI dan penduduk Orang Asing tinggal tetap dalam Daerah, setiap pembuatan KTP kepada yang bersangkutan dapat diikuti sertakan sebagai peserta asuransi kematian.

#### **Pasal 54**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah menikah wajib memiliki KTP;

- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah menikah wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada *Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir*;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

#### **Pasal 55**

- (1) KTP mencantumkan gambar Lambang Negara dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan;
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting;
- (4) Masa berlaku KTP :
  - a. Untuk warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

#### **Pasal 56**

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa, kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

#### **Pasal 57**

- (1) Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### **Pasal 58**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting;
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. *Jenis peristiwa Penting* ;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan ;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
  - d. Nama dan identitas pelapor ;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa ;
  - f. Nama dan identitas saksi ;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ; dan
  - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 59**

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian; dan
  - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
  - a. Jenis peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Tempat dan tanggal Peristiwa;
  - e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;*
  - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
  - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 60**

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai dengan tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
  - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - c. Surat Keterangan Pindah *Datang* paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing paling lambat 14 (empat belas) hari;



- f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dipenuhinya semua persyaratan.

#### **Pasal 61**

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 62**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 63**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

#### **Pasal 64**

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau Pengadilan.

#### **Pasal 65**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 66**

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 67**

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 68**

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

#### **Pasal 69**

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Perlindungan Data Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 70**

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;
- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberi hak akses kepada Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengcopy *data dan Dokumen Kependudukan*;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota.

#### **Pasal 72**

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin Instansi Pelaksana;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 73**

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
  - a. Nomor KK ;
  - b. NIK ;
  - c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir ;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
  - e. NIK ibu kandung ;
  - f. NIK ayah ; dan
  - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 74**

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiannya oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 75**

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan,

menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, mengcopy data, serta mencetak Data Pribadi;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 76**

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat digunakan oleh dan Petugas Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 77**

Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini :

- a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. Pindah datang ke Luar Negeri bagi Penduduk Warga Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- c. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- d. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1);
- f. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1);
- g. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2); atau
- h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).

#### **Pasal 78**

Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- c. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

- g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
- h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
- j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
- k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
- l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);

#### **Pasal 79**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif;
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif.

#### **Pasal 80**

Dalam hal Pejabat dan atau Pegawai pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan denda.

#### **Pasal 81**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80, diatur dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 82**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Selain Penyidik tersebut pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghetian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 83**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 84**

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan/atau Peraturan Daerah ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 85**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Pemerintah Kota memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;
- b. Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 55 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 86**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil di Kota Pagar Alam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 87**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana Peraturan Daerah ini;

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 88**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 12 MEI 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 12 MEI 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs.H. A. FACHRI**

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E